Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia luncurkan Kampung KB di Kabupaten Banjar



Sumber gambar https://kalsel.antaranews.com/berita/411918/kepala-bkkbn-ri-luncurkan-kampung-kb-di-kabupaten-banjar

Martapura (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo meluncurkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) 2024 di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Peluncuran program pencegahan stunting itu dilakukan Kepala BKKBN RI didampingi Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Ketua TP PKK Banjar Nurgita Tiyas di Mahligai Sultan Adam Martapura, Jumat.

"Kami sangat mengapresiasi yang telah dilakukan Bupati Banjar serta jajaran karena menjadikan semua desa dan kelurahan jadi Kampung KB yang tentu berperan mencegah stunting," ujar Hasto.

Menurut Hasto, Kabupaten Banjar bisa menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Kalsel yang menyiapkan kawasan khusus untuk mencegah kasus stunting.

Hasto mengharapkan keberadaan Kampung KB didukung seluruh masyarakat sehingga target Pemkab Banjar mewujudkan penurunan stunting di bawah angka nasional bisa terwujud sesuai harapan.

"Program ini membuat pekerjaan Pemkab Banjar menjadi lebih ringan karena melibatkan masyarakat pada upaya bersama menurunkan angka stunting demi mewujudkan generasi yang berkualitas," ungkapnya.

Bupati Saidi Mansyur mengatakan Kampung KB akan diawasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.

"Kampung KB diwujudkan dan diharapkan pada masa mendatang tidak ada lagi kasus stunting agar pemerintah pusat maupun daerah bisa lebih fokus merealisasikan program pembangunan," ucapnya.

Saidi menuturkan pemerintah fokus terhadap penanganan masalah dan isu strategis, seperti prevalensi stunting masih tinggi dan angka kelahiran menurut kelompok umur ibu. "Namun melalui semangat gotong royong dan kerja keras yang sudah dijalankan pemerintah baik pusat maupun daerah berhasil mencapai target sehingga diharapkan ke

depan semakin menekan stunting," ujarnya.

Dikatakan Saidi, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya seperti pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merata hingga desa, program Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi.

Kemudian, program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang diharapkan maksimal dalam penanganan kasus stunting apabila terjadi.

"Kita berhasil menurunkan angka stunting dari 40,6 persen tahun 2021 menjadi 26 persen pada tahun 2022. Semoga tahun 2023 bisa mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen," katanya.

Sumber berita:

- 1. https://kalsel.antaranews.com/berita/411918/kepala-bkkbn-ri-luncurkan-kampung-kb-di-kabupaten-banjar, 19 April 2024.
- 2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/19/kepala-bkkbn-ri-luncurkan-kampung-keluarga-berkualitas-di-kabupaten-banjar, 19 April 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Sfunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);

- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga,
 Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan
 Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;

- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih: dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat. (Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;

Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social (Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan

Surveilans keluarga berisiko digunakan **Stunting** sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus Stunting bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.(Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesej ahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Sfunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)